



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 05 Juli 1974 (umur 46 tahun), jenis idenditas KTP, nomor identitas XXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 30 Maret 1981 (umur 39 tahun), jenis idenditas KTP, nomor identitas XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan serabutan, tempat tinggal asal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 19 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/II/2009 tanggal 06 Januari 2009);

Halaman 1 dari 12 hlm Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Plh



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 5 tahun 9 bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 10 tahun, dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat disebabkan pada bulan September 2014, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak kirim kabar serta tidak pernah memperdulikan Penggugat dan juga anak lagi;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 5 tahun 11 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga anak, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik itu melalui keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat namun hingga perkara ini diajukan, alamat Tergugat tidak juga kunjung berhasil ditemukan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghoib Nomor: 476.4/01/KL-PLH/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tanggal 19 Agustus 2020;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hlm Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali dengan surat panggilan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Plh tanggal 24 Agustus 2020 dan tanggal 24 September 2020 melalui pengumuman di Radio Nirwana FM 103.1 Pelaihari, sedang tidak datangnya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/I/2009 Tanggal 06 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) dan dibubuhi dengan paraf;

Halaman 3 dari 12 hlm Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 476.4/01/KL-PLH/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari Lurah Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) dan dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Pelaihari 22 Februari 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Desember 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun kemudian tidak rukun lagi disebabkan terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang kemudain pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun 11 bulan, entah kemana yang sampai

Halaman 4 dari 12 hlm Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Plh



sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali dan dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Pelaihari 22 Oktober 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honor, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Desember 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun kemudian tidak rukun lagi disebabkan terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah ketahuan sering main judi online, kemudian pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun 11 bulan, entah kemana yang sampai

Halaman 5 dari 12 hlm Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali dan dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan mediator sebagaimana

Halaman 6 dari 12 hlm Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut surat panggilan Tergugat Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Plh melalui pengumuman siaran Radio Nirwana FM 103.1 Pelaihari tanggal 24 Agustus 2020 dan tanggal 24 September 2020 telah diumumkan secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang di persidangan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) oleh karena itu untuk menghindari kebohongan maka Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazagelen oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan demikian bukti tertulis (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, kemudian bukti tertulis (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai bukti tertulis (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12 hlm Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2), maka terbukti bahwa Tergugat telah pergi dan tidak berada di jalan Niaga Gang Melati RT 012 RW 004 N0. 044 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, oleh karena itu relaas pemanggilan pihak Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, karenanya sangat beralasan bila saksi-saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah memberikan keterangan di persidangan dengan terlebih dahulu bersumpah sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing (Islam) dengan demikian Majelis Hakim menilai secara formil kedua orang saksi dimaksud dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat dimuka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun kemudian menjadi tidak rukun lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama meninggalkan tersebut Tergugat tidak pernah mengasih kabar lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun 11 bulan, dan sekarang alamat Tergugat tidak diketahui lagi dengan jelas dan pasti serta Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya, sedangkan Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 hlm Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Plh



- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, keluarga Tergugat tidak pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi sudah memberikan nasehat agar bisa bersabar lagi menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, di muka persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sepakat dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :” Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara dirinya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan pendapat fuqaha (pakar hukum Islam) dalam kitab fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 hlm Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Syekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram*:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka

Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim

Halaman 10 dari 12 hlm Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.
Hakim Anggota,

ttd

Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

Panitera,

ttd

Dra. Hj. Laila

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materi	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp	356.000,00

Pelaihari, 21 Desember 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Halaman 11 dari 12 hlm Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Halaman 12 dari 12 hlm Putusan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Plh